



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020**

- Pemohon** : Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPUKot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan bukti T-2= bukti PT-3] dan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-3 = bukti PT-4].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 242 diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB". Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB"

Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6- Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-5]. Dengan demikian dalam konteks permohonan a quo tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan Senin, tanggal 21 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (offline) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 2.959.082 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya; Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 1.049.334 suara (total suara sah) = 14.795 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan

yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 451.794 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 597.540 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (597.540 suara – 451.794 suara) = 145.746 suara (13,89%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang merugikan Pemohon. Kecurangan dimaksud adalah keterlibatan Walikota yang menjabat saat Pemilihan yaitu Tri Rismaharani dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan program dan kebijakan Pemkot Surabaya, serta permasalahan penegakan hukum pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang tidak dijalankan secara baik dan cenderung hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perbuatan curang/melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian.

Terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Surabaya serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-5 sampai dengan bukti P-26; bukti T-5 sampai dengan bukti T-38; bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-100A; bukti PK-1 sampai dengan bukti PK25.16] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 telah menentukan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Urut 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 11/2020) mengatur bahwa Walikota atau Wakil Walikota harus memperoleh izin dari Gubernur untuk melakukan kampanye;
2. Bahwa Pasal 1 angka 16 PKPU 11/2020 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut Mahkamah tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi Pasangan Calon yang mengikuti Pilkada, selama memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa Tri Rismaharani mendapat surat tugas dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi Juru Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Ery Cahyadi – Armudji [vide bukti PT-42]. Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Tri Rismaharani mengajukan izin cuti kampanye kepada Gubernur [vide bukti PT46]. Dengan demikian terhadap kampanye yang dilakukan oleh Tri Rismaharani untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon tidak dapat membuktikan terjadi pelanggaran hukum Pemilihan;
4. Bahwa mengenai surat terbuka dari Tri Rismaharani dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar foto Tri Rismaharani, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 11/2020 desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik. Sehingga dari surat yang dikirimkan oleh KPU Pusat kepada Ketua KPU Jawa Timur ditegaskan, bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusung pasangan calon, dan pejabat yang bersangkutan tidak menggunakan atribut sebagai pejabat daerah 247 [vide bukti PT-44]. Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti selebaran ataupun brosur yang menampilkan foto Tri Rismaharani dalam jabatannya sebagai Walikota. Demikian juga dengan video pesan Tri Rismaharani pada warga Surabaya, tidak tercantum jabatan Walikota Surabaya dalam video dimaksud.
5. Bahwa selain itu dari keterangan Bawaslu juga diketahui bahwa laporan-laporan terhadap dalil permohonan a quo sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu, dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli, yang hasilnya tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bawaslu melampirkan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25 yang membuktikan tindak lanjut dari laporan-laporan yang sudah diterimanya. 6. Bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon, sebagaimana terungkap dalam bukti-bukti para Pihak bahwa saksi-saksi Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kota [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-38 dan bukti PT-35 sampai dengan bukti PT-36]. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158

ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.